

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN PERIHAL
PELAPORAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BARU

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran?

Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleks dan bervariasinya Produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan sehingga eksposur risiko yang ditanggung Bank menjadi semakin tinggi. Hal ini memerlukan pengendalian risiko yang memadai yaitu dengan meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko, khususnya terkait produk atau aktivitas baru yang antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaporan produk atau aktivitas baru Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, aspek hukum, kompetensi pegawai, dan kesiapan infrastruktur (termasuk kebijakan dan prosedur). Selain itu salah satu aspek penting dalam rangka pengendalian risiko dan perlindungan kepentingan nasabah adalah kecukupan transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank.

2. Jenis-jenis laporan apa saja yang perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia terkait penerbitan produk baru atau pelaksanaan aktivitas baru?

Sesuai Pasal 25 ayat (1) PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
- b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 hari setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

3. Bagaimana menentukan suatu produk atau aktivitas termasuk produk atau aktivitas baru?

Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

4. Kapan Bank dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru?

Bank hanya dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru setelah menerima penegasan dari Bank Indonesia. Penegasan dari Bank Indonesia diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

5. Adakah jangka waktu maksimal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang telah memperoleh penegasan dari bank Indonesia?

Bank harus menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia. Dalam hal Bank melakukan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru setelah melampaui jangka waktu tersebut, maka Bank harus menyampaikan kembali Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Bagaimana tata cara pelaporan produk atau aktivitas yang terkait dengan ketentuan lainnya?

Dalam hal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru tersebut telah diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya dan memenuhi prinsip-prinsip penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dimaksud mengacu pada ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut.

7. Apa yang harus dilakukan Bank setelah penerbitan Surat Edaran ini?

Bank yang telah menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru setelah tanggal 1 Juli 2009 dan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan ini, wajib menyampaikan/melengkapi laporannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini. Penyampaian laporan tersebut dibatasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berlakunya ketentuan ini disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir II.C.3.b dan butir II.C.5 Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam hal Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun Bank Indonesia belum memberikan surat penegasan, maka Bank wajib menyesuaikan pelaporan tersebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini.